

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah langkah dari pemerintah pusat yang menjadikan desa untuk mengatur dan mengelola keuangan secara mandiri. Pemerintah ingin meningkatkan dan melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui program dana desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Dengan diadakannya program tersebut pemerintah desa diharapkan mampu melakukan pembangunan, pemberdayaan dan edukasi untuk masyarakat di wilayah desa masing-masing.

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan tata cara pelaksanaan dana desa. Diawali dari kegiatan perencanaan hingga proses akhir yang mana pemerintah desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan desa. Dalam pelaksanaan program dibutuhkan tata kelola dan tingkat akuntabilitas yang baik sehingga alokasi dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan dan terhindar dari praktik-praktik yang tidak diharapkan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai proses pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya sebagai suatu kewajiban berkaitan dengan

tercapainya tujuan sebuah organisasi di masa yang akan datang. Suatu entitas atau organisasi dikatakan akuntabel apabila dapat menyajikan secara terbuka mengenai keputusan-keputusan serta angka-angka yang tersusun selama sebuah periode (Nyman et al, 2014).

Akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa mengedepankan beberapa faktor antara lain keakuratan, transparansi, validitas, relevansi, serta keandalan informasi. Akuntabilitas pelaporan keuangan desa menjadi hal yang mendapat perhatian khusus karena menandakan daerah tersebut dapat memanfaatkan dana yang telah disediakan oleh pemerintah untuk membangun serta mensejahterakan perekonomian masyarakat.

Dalam situs resmi milik pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan bahwa pada anggaran alokasi dana desa tahun 2018 berhasil diserap hampir 100%. Pernyataan tersebut mengundang sejumlah pertanyaan bagi peneliti mengenai apakah penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan apakah tingkat akuntabilitas dari laporan keuangan mengenai alokasi dana desa dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas pelaporan keuangan dana desa diperlukan karena program ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan dalam bidang ekonomi maupun sosial yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah desa telah diberikan amanat agar mampu melaksanakan program dana desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta program yang dijalankan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep ini sesuai dengan ayat Al-

Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti : *“**Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat**”*.

Untuk dapat menciptakan akuntabilitas laporan keuangan yang baik terdapat faktor-faktor yang berpengaruh. Diantaranya adalah faktor sumber daya manusia sebagai pengelola serta menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan dan kaidah akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang disusun oleh orang-orang yang ahli dan kompeten akan menghasilkan informasi yang berguna bagi para pemilik kepentingan (Arfianti, 2011).

Hasil penelitian Anwar dan Jatmiko tahun 2014 yang dilakukan di kecamatan Ngaglik kabupaten Sleman menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 dari 5 desa yang dikategorikan lebih dari cukup untuk memahami bagaimana menyusun laporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut sedikit menggambarkan kondisi dimana sumber daya yang dimiliki desa belum cukup memiliki kompetensi untuk mengolah laporan keuangan mereka.

Sumber daya manusia masih menjadi salah satu komponen vital dalam kaitannya menyusun laporan keuangan yang andal dan akuntabel. Sumber daya andal adalah mereka yang memiliki tingkat kompetensi dan didukung dengan latar belakang pendidikan sesuai bidang pekerjaan. Dalam hal ini adalah akuntansi dalam kaitannya menyusun laporan keuangan sesuai dengan

aturan serta kaidah yang berlaku, atau mendapatkan pelatihan atau mengikuti pendidikan dan atau memiliki pengalaman pada bidang akuntansi sebelumnya. Sumber daya manusia yang tidak kompeten cenderung untuk gagal memaknai logika akuntansi dan mengakibatkan kecacatan pada laporan keuangan (Hooker 2007).

Tujuan utama dari diadakannya program dana desa adalah untuk pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah desa. Program-program yang dilaksanakan sudah seharusnya sesuatu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat desa terlibat aktif untuk ikut menyusun program atau kegiatan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa setempat.

Cohen dan Uphoff (1977) mengelompokkan partisipasi dalam beberapa tingkatan, antara lain:

1. Tahap pengambilan keputusan, tahap ini mencakup proses dalam pembentukan perencanaan kegiatan yang diwujudkan dalam keikutsertaan masyarakat dalam sebuah rapat ataupun forum.
2. Tahap pelaksanaan, tahapan ini adalah sebuah wujud nyata sebuah partisipasi yang kemudian dibagi menjadi tiga yaitu partisipasi dalam wujud sumbangsih pemikiran, kemudian materi, dan dalam bentuk tindakan.
3. Tahap menikmati hasil, tahap ini dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pada dua tahapan sebelumnya.

4. Tahap evaluasi, sebuah akhir dari tahapan partisipasi masyarakat yang mana diharapkan mampu menghasilkan umpan balik berupa masukan-masukan guna memperbaiki pelaksanaan pada program di masa datang.

Penerapan Undang-Undang dana desa sendiri telah dimulai sejak tahun 2015, namun masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan program dan anggaran pada wilayah desa membuat beberapa kebijakan kurang tepat sasaran. Beberapa wilayah yang mampu memaksimalkan anggaran dana desa untuk pembangunan rata-rata adalah daerah wisata yang mana dana yang dianggarkan digunakan untuk proyek pemeliharaan serta pengembangan potensi kawasan wisata lokal. Sedangkan untuk desa yang kurang memiliki potensi wisata seperti yang berada di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, alokasi anggaran dana desa cenderung masih kurang efektif dan proyek yang dilakukan kurang mampu memaksimalkan potensi sumber daya desa yang ada.

Hasil penelitian Tumbel tahun 2014 menyebutkan bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan program pembangunan desa. Seharusnya pada tahap ini peran aktif masyarakat dibutuhkan untuk dapat menyusun program sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Syamsi pada tahun 2014 menjelaskan jika masyarakat masih kurang berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung baik dari proses perencanaan maupun di saat proses pelaksanaan

program kegiatan. Kurangnya kontrol dan partisipasi masyarakat berpotensi menjadikan program yang disusun oleh desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat kurang sesuai kebutuhan masyarakat.

Manajemen informasi dalam berarti ialah proses data yang dihasilkan oleh suatu organisasi yang bersifat strategis dan menjadikan informasi eksternal menjadi relevan (Marchand, 1985). Sedangkan sistem informasi adalah sebuah proses pendistribusian informasi secara menyeluruh yang dilakukan sistematis. Teknologi informasi lebih condong ke arah komputer dimana teknologi dapat menunjang penyebaran dari informasi itu sendiri (Boaden and Lockett 1991).

Undang-Undang tentang desa juga telah menyinggung tentang penerapan sistem informasi desa pada bagian ketiga pasal 86 UU nomor 6 tahun 2014. Pada poin kedua dan ketiga didalamnya menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi desa dalam pembangunan kawasan pedesaan. Sistem informasi tersebut meliputi sumber daya manusia serta meningkatkan fasilitas perangkat keras maupun lunak beserta jaringannya. Dengan adanya pasal tersebut pemerintah memiliki sebuah tujuan dimana tingkat transparansi serta akuntabilitas keuangan desa dapat ditopang dengan peningkatan sumber daya serta sarana dan prasarana penunjangnya.

Penelitian ini adalah kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) serta Afrianti (2011). Penulis akan melakukan penelitian

tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan penerapan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan desa. Pelaksanaan penelitian sendiri memilih kecamatan Mlati kabupaten Sleman sebagai lokasi penelitian dikarenakan keunikan profil dari daerah tersebut. Kecamatan Mlati adalah salah satu kawasan padat penduduk dan berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta. Faktor pembeda dengan penelitian terdahulu yakni peneliti memasukkan indikator pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam kuesioner yang akan digunakan. Atas dasar beberapa penjabaran diatas maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Desa (Studi Empiris di Desa Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)”.

Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu terbatas pada lingkup pembahasan tiga aspek atau faktor yaitu; kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan teknologi informasi yang diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan dana desa. Batasan sampel pada penelitian ini yaitu terbatas pada seluruh pegawai desa pada kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola aliran dana desa menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan secara berkesinambungan. Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas tata kelola keuangan desa?
- 2) Apakah partisipasi warga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas tata kelola keuangan desa?
- 3) Apakah penerapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas tata kelola keuangan desa?

Tujuan Penelitian

Menurut pemaparan pada pendahuluan dan latar belakang yang ada, maka tujuan dari penelitian untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- 2) Untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi warga terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- 3) Untuk Menguji secara empiris penerapan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat di bidang teoritis

1. Sebagai media penambah wawasan mengenai pengaruh sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan teknologi informasi terhadap pelaporan keuangan desa.
2. Sebagai sarana mengonfirmasi teori dan pengetahuan yang berkaitan dalam bidang akuntansi sektor publik tentang pengaruh sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah desa.
3. Sebagai bahan Referensi pada penelitian selanjutnya bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian di bidang tersebut.

b. Manfaat di bidang praktik

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa dan regulator dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan pemerintah desa dan regulator untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tingkat partisipasi masyarakat, serta pengembangan sistem dan teknologi informasi.

